

# KAJIAN YURIDIS PENGATURAN DOUBLE TRACK SYSTEM SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA SESUAI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

I Wayan Gde Darmayasa

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083073@students.unsurya.ac.id

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Double track system perumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Oleh karenanya penting untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan double track system sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP Baru tindak pidana narkotika? dan bagaimana pelaksanaan double track system sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengaturan korban penyalahguna narkotika berdasarkan penerapan double track system pada UU Narkotika diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 54, 103 (1), 127 (1), (3) dan 128 (3) yang memberikan amanat untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. KUHP baru mencerminkan pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek retribusi, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi. Penerapan double track system dalam tindak pidana khusus narkotika ini sudah banyak diterapkan di dunia internasional. Double track system muncul sebagai resolusi aliran Neo-Klasik yang memanfaatkan

**Kata Kunci:** Double Track System, Pemidanaan, Narkotika, Rehabilitasi, Undang-Undang 35 Tahun 2009

## ABSTRACT

*The abuse of narcotics necessitates preventive efforts and strategies to reduce criminal acts related to drug misuse. The double track system in formulating sanctions for narcotics offenders represents a criminal law policy involving both punitive and treatment-based sanctions. Therefore, it is important to examine how the double track system is regulated as a sentencing model for narcotics crimes under Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the new Indonesian Criminal Code, and how this system is implemented in practice.*

*This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. Legal materials are collected from primary, secondary, and tertiary sources, and analyzed through qualitative data analysis techniques. The study reveals that the regulation of narcotics abuse victims under the double track system is stipulated in several articles, including Articles 54, 103(1), 127(1), (3), and 128(3) of the Narcotics Law, which mandate treatment or rehabilitation for users and addicts. The new Criminal Code reflects a holistic approach by combining retributive justice, crime prevention, and rehabilitation. The application of the double track system in narcotics-related special crimes aligns with international practices and emerges as a resolution within the Neo-Classical legal paradigm.*

**Keywords:** Double Track System, Sentencing, Narcotics, Rehabilitation, Law No. 35/2009

## 1. LATAR BELAKANG

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak lagi menjadi isu marginal, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang mengancam ketertiban umum, stabilitas nasional, dan keberlangsungan generasi bangsa. Data pemberitaan dari media massa—baik cetak maupun elektronik—hampir setiap hari menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, termasuk pengungkapan kasus penyelundupan, perdagangan gelap, dan penangkapan pelaku dari berbagai latar belakang sosial.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak hanya menyentuh aspek kriminalitas semata, tetapi telah menjadi bagian dari masalah sosial, ekonomi, bahkan politik.

Bahaya narkoba bukan hanya pada kerusakan fisik dan mental pengguna, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan. Kejahatan narkoba merupakan bentuk extraordinary crime yang memerlukan penanganan luar biasa dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan hukum biasa. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara nonkementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup> BNN tidak hanya berperan sebagai lembaga represif, tetapi juga sebagai lembaga preventif dan rehabilitatif, dengan mengusung pendekatan hukum yang bersifat holistik dan menyentuh seluruh aspek penanganan narkoba.

Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya dari ancaman kejahatan, termasuk kejahatan narkoba.<sup>3</sup> Dalam pandangan Morison, karakter utama negara hukum adalah kemampuan negara dalam memberikan

---

<sup>1</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.

<sup>2</sup> Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin hak-hak sipil serta politik masyarakat.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaannya, prinsip legalitas menuntut bahwa semua tindakan pemerintah—termasuk dalam pemberian sanksi pidana—harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Indroharto menjelaskan bahwa salah satu unsur penting negara hukum adalah asas legalitas, di mana setiap kewenangan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.<sup>5</sup>

Permasalahan pidana dalam hukum pidana terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika kejahatan yang semakin kompleks. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pergeseran dari sistem pidana tunggal (single track system) menuju sistem sanksi ganda atau double track system.<sup>6</sup> Paradigma ini berangkat dari pemikiran bahwa pelaku kejahatan tidak selalu dapat dihukum dengan satu pendekatan tunggal. Dalam sistem ini, diterapkan dua bentuk sanksi secara bersamaan yaitu sanksi pidana (penal sanction) dan sanksi tindakan (treatment-oriented sanction).<sup>7</sup> Sistem ini berkembang melalui teori-teori pidana dari aliran klasik, positivis, hingga neoklasik yang menekankan bahwa tujuan pidana tidak hanya sebagai bentuk balas dendam, tetapi juga upaya korektif dan preventif terhadap perilaku pelaku.<sup>8</sup>

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, double track system menjadi penting karena menyadari bahwa tidak semua pelaku merupakan penjahat murni. Banyak pengguna narkoba yang pada dasarnya adalah korban dari sistem atau tekanan lingkungan, sehingga memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 127, dan 128.<sup>9</sup> Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial penyalahguna narkoba agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>10</sup>

Namun demikian, implementasi dari double track system di Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak putusan pengadilan yang masih mengedepankan pidana penjara sebagai bentuk penghukuman utama, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi yang menjadi amanat undang-undang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari paradigma hakim yang masih konservatif,

---

<sup>4</sup> Morisan, *Negara Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

<sup>5</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 9, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

<sup>6</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<sup>7</sup> Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, Bandung: Alumni, 2010.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>10</sup> Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

keterbatasan fasilitas rehabilitasi, hingga minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum.<sup>11</sup> Padahal, data menunjukkan bahwa pemidanaan berupa penjara terhadap pengguna narkoba tidak memberikan efek jera, bahkan cenderung memperburuk keadaan karena lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat berkembangnya jaringan narkoba baru.<sup>12</sup>

Dalam konteks tersebut, pendekatan pemidanaan melalui *double track system* menjadi semakin urgen untuk dikaji dan diimplementasikan secara konsisten. Penelitian ini hendak menelaah secara yuridis bagaimana pengaturan sistem pemidanaan ganda tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan pidana narkoba. Fokus ini penting agar sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu menyembuhkan dan mencegah kejahatan secara berkelanjutan.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai efektivitas sistem pemidanaan ganda (*double track system*) dalam menangani tindak pidana narkoba masih menjadi topik yang memerlukan kajian mendalam, baik dari segi normatif maupun implementatif. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaturan *double track system* sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru?
2. Bagaimana pelaksanaan *double track system* sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?

## 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan *double track system* dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan *double track system* sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan KUHP Baru tindak pidana narkoba.

---

<sup>11</sup> Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2018): 340.

<sup>12</sup> Yuliana Yuli dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019): 142.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan *double track system* sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Manfaat Penelitian**

Selain bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta memperluas wawasan mengenai konsep dan penerapan *double track system* sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika.
2. Secara Praktis. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam menerapkan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan humanis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang memperkaya wawasan bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang tertarik mengkaji isu-isu hukum pidana, khususnya terkait pengaturan dan implementasi *double track system* pada kasus tindak pidana narkotika.

## **4. LANDASAN TEORI**

Untuk mendukung pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan landasan teoritis yang dapat menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan tindak pidana, hukum pidana umum dan khusus, narkotika, sistem pemidanaan, serta konsep *double track system*. Landasan teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan menilai secara yuridis terhadap pengaturan serta implementasi sistem pemidanaan ganda dalam kasus tindak pidana narkotika berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia.

### **a. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana, yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, yang merupakan dasar konsep tindak pidana dalam KUHP Indonesia. Tindak pidana dalam pengertian yuridis mencakup dua bentuk perbuatan: *commissive* (melakukan sesuatu yang dilarang) dan *omissive* (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum). Istilah lain yang sinonim dengan tindak pidana adalah "delik", yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang berarti suatu perbuatan tercela atau terlarang yang layak dikenai sanksi hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, 2012.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai delik jika norma hukum mengkaitkannya dengan sanksi.<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa tindak pidana adalah perilaku, baik aktif maupun pasif, yang dilarang dan diancam sanksi oleh undang-undang.<sup>15</sup> Simons, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari empat elemen utama: perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Penggolongan Tindak Pidana KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua jenis:

- Kejahatan (*misdrifven*): termasuk perbuatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, korupsi, dan lain-lain yang merusak ketertiban umum dan merugikan negara atau masyarakat luas.
- Pelanggaran (*overtredingen*): merupakan perbuatan ringan yang mengganggu ketertiban umum atau melanggar peraturan administratif, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketidakhadiran dalam wajib lapor.<sup>17</sup>

Penggolongan ini penting karena berimplikasi terhadap prosedur hukum, jenis hukuman, dan lembaga peradilan yang menangani kasusnya.

Macam-Macam Tindak Pidana Selain berdasarkan berat-ringannya, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan:

- Cara perumusan:
  - *Delik formil*, yakni perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya.
  - *Delik materiil*, yaitu perbuatan yang dilarang jika menimbulkan akibat tertentu.
- Unsur kesalahan:
  - *Dolus* (sengaja)
  - *Culpa* (lalai atau alpa)
- Subjek hukum: tindak pidana individu, korporasi, atau khusus seperti anak dan militer.<sup>18</sup>

#### b. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Umum dan Pidana Khusus

Hukum pidana dapat ditinjau dari dua sisi:

- *Ius poenale* (hukum pidana objektif), yaitu keseluruhan norma yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan hukuman yang dikenakan.
- *Ius puniendi* (hukum pidana subjektif), yaitu hak negara untuk menghukum.<sup>6</sup>

Mezger, Simons, dan Pompe sepakat bahwa hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Sudarto menambahkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur pelanggaran dan ancaman, tetapi juga prosedur penegakan dan pelaksanaan pidana.<sup>19</sup> Moeljatno membedakan antara hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP, dan hukum pidana formil yang terdapat dalam KUHP. Hukum pidana materiil memuat larangan dan ancaman pidana, sementara hukum pidana formil mengatur prosedur mulai dari penyidikan hingga eksekusi.<sup>20</sup>

Hukum pidana juga dibedakan menjadi:

- Hukum pidana umum, yang berlaku untuk semua orang dan mengatur perbuatan-perbuatan umum.
- Hukum pidana khusus, yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku bagi kelompok khusus seperti militer, anak, atau tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

### c. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika Secara etimologis, "narkotika" berasal dari bahasa Yunani *narke*, yang berarti membuat mati rasa atau kebal. Dalam konteks hukum positif Indonesia, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.<sup>22</sup>
2. Golongan Narkotika Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 membagi narkotika ke dalam tiga golongan:
  - Golongan I: Potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi.
  - Golongan II: Digunakan untuk terapi dengan syarat ketat.
  - Golongan III: Paling ringan dan digunakan dalam pengobatan.<sup>23</sup>
3. Tindak Pidana Narkotika dan Unsurnya Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111–148 UU Narkotika. Unsur-unsur pokoknya meliputi:
  - Subjek hukum ("setiap orang")
  - Unsur tanpa hak atau melawan hukum
  - Unsur perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan
  - Unsur objek, yaitu jenis dan golongan narkotika tertentu.<sup>24</sup>

### d. Tinjauan Umum Mengenai Double Track System

*Double track system* adalah sistem pemidanaan yang menggabungkan dua jenis sanksi, yaitu pidana (punishment) dan tindakan (treatment). Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

Sistem ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan *single track system* yang hanya menitikberatkan pada hukuman penjara.<sup>25</sup>

Menurut doktrin hukum pidana, penerapan *double track system* dilandasi oleh perkembangan aliran pemikiran:

- Aliran klasik: menekankan aspek retributif dan keadilan formal.
- Aliran modern: memperhatikan faktor kepribadian pelaku dan tujuan pemasyarakatan.
- Aliran neoklasik: menggabungkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>26</sup>

Barda Nawawi Arief menyebut bahwa prinsip individualisasi pidana dalam sistem ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi kejiwaan, usia, dan latar belakang sosial pelaku dalam menentukan bentuk sanksi, baik berupa rehabilitasi maupun pidana.<sup>27</sup>

#### e. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan Pidanaan merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana, yaitu penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan norma hukum. J.M. Van Bemmelen membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana pidanaan merupakan titik temu dari keduanya dalam praktik hukum.<sup>28</sup>
2. Teori Pidanaan Tiga teori utama pidanaan meliputi:
  - Teori Retribusi: menekankan pada pembalasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan.
  - Teori Utilitarian: menekankan pada pencegahan dan perlindungan masyarakat melalui efek jera.
  - Teori Gabungan: mengakomodasi aspek pembalasan dan tujuan sosial, termasuk rehabilitasi pelaku.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, teori gabungan paling relevan diterapkan, karena mempertimbangkan pelaku tidak hanya sebagai penjahat, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan, sehingga diperlukan tindakan rehabilitatif.

## 5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Jenis Penelitian.** Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji, khususnya terkait penerapan *double track system* dalam tindak pidana narkoba.
- b. **Pendekatan Penelitian.** Digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

<sup>28</sup> Ibid.

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Menelaah peraturan perundang-undangan terkait sistem pemidanaan narkoba.
  - Pendekatan kasus (case approach): Mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan.
  - Pendekatan konseptual (conceptual approach): Mengkaji konsep dan teori hukum pidana, khususnya pemidanaan dan *double track system*.
- c. **Jenis Data.** Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum.
- d. **Sumber Bahan Hukum**
- Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
  - Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu.
  - Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya.
- e. **Teknik Pengumpulan Data.** Menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- f. **Teknik Analisis Data.** Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyusun dan menghubungkan data hukum secara sistematis, untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah secara logis dan deduktif.

## 6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari analisis terhadap pengaturan dan implementasi *Double Track System* sebagai sistem pemidanaan dalam tindak pidana narkoba, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pembahasan difokuskan pada aspek normatif dan praktik penerapannya di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana sistem dua jalur ini dioperasionalkan dalam upaya membedakan perlakuan antara pelaku pengedar dan korban penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini disajikan dalam dua bagian utama, yaitu pengaturan sistem pemidanaan ganda secara yuridis dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana.

### a. Pengaturan Double Track System Sebagai Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkoba Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan KUHP Baru

#### 1. Pengaturan Double Track System Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit mengatur model *Double Track System* melalui ketentuan yang memberikan ruang bagi penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal ini tercermin dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 yang memberikan mandat kepada

hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahguna narkoba.

Sistem ini berpijak pada pengakuan bahwa penyalahguna narkoba bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan, baik secara fisik maupun psikososial. Tujuan pemidanaan yang tertuang dalam UU Narkoba tidak lagi semata-mata menekankan aspek pembalasan, tetapi juga pemulihan terhadap pelaku yang layak untuk direhabilitasi.<sup>29 30</sup>

Dengan demikian, UU No. 35 Tahun 2009 telah menjadi landasan kuat dalam penerapan pendekatan humanis melalui sistem pemidanaan ganda, yakni pidana untuk pelaku (pedang) dan tindakan rehabilitatif untuk pecandu/korban penyalahguna.<sup>31</sup>

## 2. Pengaturan Double Track System Menurut KUHP Baru

KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertegas penerapan *Double Track System* sebagai kebijakan pemidanaan modern. Pasal 105 menyebutkan bahwa terdakwa yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, alkohol, atau zat adiktif lainnya dapat dikenai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis, sosial, atau psikososial.

Di samping itu, KUHP Baru juga memperkenalkan **pedoman pemidanaan** dalam Pasal 54 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek kesalahan, kondisi pelaku, motif, serta dampak sosial atas tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak lagi sekadar menghukum, tetapi juga mendidik dan merehabilitasi.<sup>32 33</sup>

Pengakuan terhadap tindak pidana narkoba sebagai **extraordinary crime** juga tidak menghilangkan kemungkinan pemberian sanksi rehabilitasi, terutama bagi pelaku yang tidak memiliki niat jahat untuk mengedarkan, melainkan sebagai korban penyalahgunaan.<sup>34</sup>

### b. Pelaksanaan Double Track System Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>29</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

<sup>30</sup> Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

<sup>31</sup> Gosita, Arif, *Masalah Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 2016.

<sup>32</sup> Aditya, Umi Rozah, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.

<sup>33</sup> Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

<sup>34</sup> Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Meskipun secara normatif telah diatur, implementasi sistem pemidanaan ganda dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah ketidakjelasan dalam membedakan status antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar, serta terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme asesmen terpadu yang seharusnya menjadi dasar penentuan rehabilitasi.<sup>35</sup>

Selain itu, minimnya fasilitas rehabilitasi dan ketimpangan distribusi lembaga rehabilitasi antara pusat dan daerah turut menghambat efektivitas penerapan sistem ini. Stigma terhadap pecandu juga masih kuat dalam masyarakat, sehingga tidak sedikit penyalahguna yang berujung dipenjara tanpa melalui upaya pemulihan.<sup>36</sup> Kendati demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menekan angka residivisme dibandingkan pidana penjara, serta lebih efisien dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.<sup>37 38</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan *Double Track System* memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat, serta sistem pengawasan yang akuntabel agar pelaksanaannya sesuai dengan amanat undang-undang.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis melalui pendekatan normatif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pengaturan dan pelaksanaan *double track system* sebagai sistem pemidanaan dalam tindak pidana narkotika.

- a. Pengaturan *Double Track System* dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan melalui ketentuan Pasal 54, 103, 127, dan 128 yang memisahkan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna narkotika. Pengedar dikenai sanksi pidana, sementara pecandu dan korban penyalahguna dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun sosial. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkuat sistem ini dengan menetapkan pedoman pemidanaan pada Pasal 54 dan Pasal 105 yang memungkinkan pemberian tindakan rehabilitatif bagi pelaku dengan ketergantungan narkotika, sekaligus tetap mengakomodasi pidana berat bagi pelaku kejahatan serius seperti pengedar narkotika.
- b. Pelaksanaan sistem dua jalur dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada belum

---

<sup>35</sup> Nurul Huda, dkk, "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020, hlm. 112.

<sup>36</sup> Sinaga, Merry Natalia, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 2018: 340.

<sup>37</sup> Pratama, Rikwan Yuda, "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11457.

<sup>38</sup> Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

adanya definisi yuridis yang jelas mengenai “korban penyalahguna”, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme asesmen dan penerapan rehabilitasi. Akibatnya, penyalahguna narkoba masih sering diperlakukan sama dengan pengedar dan dijatuhi hukuman penjara. Padahal secara normatif, sistem ini bertujuan membedakan perlakuan hukum antara pelaku kriminal dan individu yang membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Double Track System* memerlukan dukungan regulasi teknis dan penguatan kapasitas lembaga pelaksana agar sesuai dengan mandat Undang-Undang.

## **8. SARAN**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan dan perbaikan implementasi sistem pemidanaan dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia.

- a. Diperlukan adanya peraturan turunan dari Undang-Undang Narkotika yang secara eksplisit mengatur program kerja dan tata kelola lembaga rehabilitasi, termasuk pengembangannya hingga ke daerah-daerah terpencil untuk menjamin akses yang merata bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi mengenai sistem dua jalur (*double track system*), baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Hal ini penting agar pemberian sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*) dapat diterapkan secara tepat sasaran. Selain itu, perlu dikembangkan sarana pendukung berupa lembaga rehabilitasi dan pelatihan yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan umum, termasuk untuk pelaku anak, agar proses pemulihan dan pembinaan berjalan optimal dan berdaya guna bagi masa depan pelaku.

## **9. DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **2. Buku**

Aditya, Umi Rozah. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Gosita, Arif. *Masalah Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo, 2016.

Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at M. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres, 2012.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. 9, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Morisan. *Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 4, Bandung: Alumni, 2010.

M. Sholehudin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cet. Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### 3. Jurnal

Huda, Nurul, dkk. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020, hlm. 112.

Pratama, Rikwan Yuda. "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11457.

Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2018): 340.

Yuli, Yuliana dan Atik Winanti. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019): 142.